

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
NOMOR : 1 TAHUN 1994**

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU TAHUN ANGGARAN
1993 - 1994**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun Anggaran 1993-1994 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1956) jo Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 1958);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensingkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603

- tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah;
 10. Keputusan Menteri dalamNegeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan elanja Daerah;
 13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Riau Nomor 06/APBD/II/1993-1994 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun Anggaran 1993-1994'
 14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun Anggaran 1993-1994;
 15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 01/KPTS/DPRD/1979 tanggal 15 Februari 1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/605/PUOD tanggal 13 Februari 1993 prihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993-1994.

Mendegar :

1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Fraksi Panitia Anggaran dan Panitia Khusus DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dari tanggal 17 Februari 1994 s/d tanggal 28 Februari 1994;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Pekanbaru tanggal 1 Maret 1994.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG PENETAPAN PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 1993-1994.

Pasal 1

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 1993-1994 semula Rp.32.687.905.544,- diperkirakan bertambah sebesar Rp.2.735.235.239.337,- menjadi Rp.35.423.144.881,-
2. Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat 1 tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993-1994 semula Rp. 32.687.905.544,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.735.239.337,- sehingga menjadi Rp. 35.423.144.881,- dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum
Perubahan Rp.18.724.567.811,-
Bertambah Rp.1.998.075.337,-
Belanja Rutin setelah Perubahan..... Rp.20.722.643.148,-
 - b. Belanja Pembangunan sebelum
Perubahan Rp.13.963.337.733,-
Bertambah Rp. 737.164.000,-
Belanja Pembangunan setelah Perubahan. Rp.14.700.501.733,-
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993-1994 setelah perubahan menjadi Rp. 35.423/144.881,-

Pasal 4

- (1) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Uraian Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993-1994 semula Rp. 2.725.395.976,- diperkirakan bertambah sebesar Rp. 239.286.219,- sehingga menjadi Rp. 2.964.682.195,- dan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum
Perubahan Rp.2.725.395.976,-
Bertambah Rp. 239.286.219,-
Belanja Rutin setelah Perubahan..... Rp.2.964.682.195,-

- | | | |
|----|--|-------|
| b. | Belanja Pembangunan sebelum | |
| | Perubahan | Rp. - |
| | Bertambah | Rp. - |
| | Belanja Pembangunan setelah Perubahan. | Rp. - |
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/P dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 1 - 03 - 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU

Cap / Dto

Cap / Dto

H AHCMAD BEBAS

H OESMAN EFFENDI APAN,SH

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Pekanbaru

Disahkan Oleh Gubernur
KDH Tk.I Riau
Surat Keputusan

Tanggal : 31 - 03 - 1994
Nomor : 06 Tahun 1994
Seri : D Nomor 5

Nomor : 06/PR/II/1993-1994
Tanggal : 28 - 03 - 1994